



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELATIHAN PENYEGARAN KOMPONEN CADANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang diberlakukan kepada calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa komponen cadangan yang telah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran perlu dilakukan pembinaan yang dilaksanakan melalui pelatihan penyegaran guna memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan pertahanan negara;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelatihan penyegaran komponen cadangan, maka diperlukan pengaturan tentang pelatihan penyegaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelatihan Penyegaran Komponen Cadangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELATIHAN PENYEGARAN KOMPONEN CADANGAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk menyelenggarakan tugas pertahanan negara.

Pasal 2

- (1) Pelatihan penyegaran Komponen Cadangan merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan pertahanan negara.
- (2) Pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membina kemampuan Komponen Cadangan dari unsur warga negara.

Pasal 3

Pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tahapan :

- a. pemanggilan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Pemanggilan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara tertulis oleh Menteri dalam bentuk surat pemanggilan.
- (2) Dalam hal Komponen Cadangan yang bekerja pada kementerian/lembaga/badan swasta atau Komponen Cadangan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada pimpinan kementerian/lembaga/badan swasta atau pimpinan lembaga perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan pemanggilan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pelatihan penyegaran.

Pasal 5

- (1) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman.
- (2) Penyampaian surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan:
  - a. Markas Besar TNI;
  - b. Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  - c. Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  - d. Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. latihan dasar; dan
  - b. latihan lanjutan.
- (4) Latihan dasar dan latihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara perorangan dan/atau satuan.
- (5) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelatihan penyegaran Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan kurikulum pelatihan penyegaran Komponen Cadangan.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap pelatihan penyegaran dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang potensi pertahanan berkoordinasi dengan:
  - a. Markas Besar TNI;
  - b. Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  - c. Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  - d. Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. mengamati dan menilai efektivitas penyelenggaraan pelatihan penyegaran; dan
  - b. memperbaiki pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1377

Autentifikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan,  
  
Rui Duarte  
Brigadir Jenderal TNI

